



PUTUSAN
Nomor 1323 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ESIN KURAESIN, bertempat tinggal di Dusun 04 RT.04/RW.04, Desa Karangwangun, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herfaruk, SH. Advokat, berkantor di Klapasawit Nomor 49 RT. 06 RW. 03 Padasugih Brebes;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **Drs. SUKARNO, HS**, beralamat di Dusun 02, RT. 02 RW. 02, Desa Karangwangun, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;
 2. **SRI BUDIARTI (istri saudara Budi Robi alm)**, bertempat tinggal di Desa Cipeujah Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, sekarang tempat tinggal tidak diketahui lagi;
 3. **JAELANI**, bertempat tinggal di Dusun 04, Rt.04/Rw.04, Desa/Kelurahan Karangwangun, Kecamatan babakan, Kabupaten Cirebon;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Dan:

1. **DAKIM KOSASIH**, bertempat tinggal di, Dusun 01 Rt. 03/Rw.01 Desa Karangwangun, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. BUPATI KABUPATEN CIREBON Cq. CAMAT KECAMATAN BABAKAN, KABUPATEN CIREBON Cq. KEPALA DESA KARANGWANGUN**, beralamat di Karangwangun, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. BUPATI KABUPATEN CIREBON Cq. CAMAT KECAMATAN BABAKAN, KABUPATEN CIREBON** beralamat di Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.1323 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumber pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa saudari Esin Kuraesin Binti Wasim sebagai Penggugat adalah istri dari Casba Hari Yanto (almarhum) yang sewaktu hidupnya terakhir adalah sebagai Kepala Desa Karangwangun Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa sepeninggal Casba Hari Yanto (almarhum) sebagai Kepala Desa Karangwangun Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, diganti oleh Saudara Dakim Kosasih sebagai Turut Tergugat I;
- Bahwa Saudara Esin Kuraesin binti Wasim sebagai Penggugat telah melakukan pembelian tanah dari;
 1. Pembelian tanah yang pertama dari saudara Datem (almarhum) seluas 390 M² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) letak di Desa karangwangun Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon;
 2. Pembelian tanah yang kedua dari saudara Rasta (almarhum) adik dari saudara Datem (almarhum) seluas 360 M² (tiga ratus enam puluh meter persegi) letak di Desa Karangwangun Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon;
 3. Pembelian tanah yang ketiga dari saudara Sri Budiarti (isteri saudara Budi Robi Sebagai Tergugat II, Cucu dari saudara Rasta (almarhum), seluas 390 M² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) letak di Desa Karangwangun Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa bukti-bukti kepemilikan saudara Esin Kuraesin binti Wasim sebagai Penggugat atas tanah tersebut diatas sebagaimana point 3 (tiga) adalah sebagai berikut;
 1. Akta Hibah Nomor 329/Kec.Babakan/1994 yang diterbitkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 1994 oleh Camat/PPAT Drs. Mulyadi, MS (bukti terlampir);

Bahwa akta hibah ini telah digelapkan oleh saudara Wasdirah (almarhum) sampai dengan sekarang oleh keluarganya belum dikembalikan/diserahkan kepada Penggugat;
 2. Akta Jual Beli Nomor 332/Kec.Babakan/1994 yang diterbitkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 1994 oleh Camat/PPAT Drs. Mulyadi, MS. (Bukti terlampir);

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.1323 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat segel tanda penjualan tanah pekarangan dari Budi Robi (almarhum), sebagai suami dari Sri Budiarti sebagai Tergugat II kepada Casba Hari Yanto Kuraesin (bukti terlampir) atas tanah seluas 390 M² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) letak di Blok Denan Persil Nomor 131 Kelas D.II Leter C Nomor 3079 Desa Karangwangun Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas;
 - Sebelah Barat Jalan Raya Babakan-Gebang;
 - Sebelah Utara Tanah milik Pabrik Gula Sindang Laut;
 - Sebelah Selatan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur Tanah pekarangan milik Ibu Datem;
4. Surat segel tanda penjualan tanah pekarangan dari Rasta (Almarhum) adik dari saudara Datem (almarhum) kepada Budi bin Candra/Rudi Robi (bukti terlampir) atas Tanah seluas 360 M² (tiga ratus enam puluh meter persegi) letak Blok Denan Persil Nomor 131 Kelas D.II Letter C Nomor 2646 Desa Karangwangun Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, dengan batas;
 - Sebelah Barat Tanah Pekarangan milik Casba Hari Yanto;
 - Sebelah Utara Tanah PG Sindang Laut;
 - Sebelah Selatan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur Tanah Pekarangan Milik Ibu Salwi;
- Bahwa tanah milik saudara Esin Kuraesin binti Wasim sebagai Penggugat tersebut diatas sebagaimana point 4 (empat) dalam penguasaan/dikuasai oleh saudara Drs. Sukarno, H.S. sebagai Tergugat I;
- Bahwa surat pernyataan pengembalian tanah pekarangan tertanggal 9 Desember 2000 (bukti terlampir) tentang pengembalian tanah seluas 390 M² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) sebagaimana leter C Nomor 3470 Desa Karangwangun Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, batas-batasnya berbeda dengan batas-batas yang ada pada Akta Hibah Nomor 329/Kec. Babakan/1994. Oleh karena itu surat pernyataan pengembalian tanah pekarangan tertanggal 9 Desember 2000 tersebut diatas cacat hukum dan sewaktu saudara Drs. Sukarno.H.S. sebagai Tergugat I ditanya oleh Khaerudin sebagai Camat/PPAT yang sekarang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon tidak dapat memberikan alasan secara hukum;
- Bahwa Akta Jual-Beli Nomor 504/2001 yang diterbitkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2001 oleh H. Nuryaman S. Camat/PPAT Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon adalah cacat hukum karena termuat didalamnya saudara Budi Robi (almarhum) suami Sri Budiarti sebagai Tergugat II menjual tanah seluas ± 18 bata (kurang lebih delapan belas bata) kepada saudara

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.1323 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaelani sebagai Tergugat II (bukti terlampir), tetapi di dalam kwitansi pembayaran tanggal 6 Februari 2001 (bukti terlampir) tertulis Drs. Sukarno, H.S. Sebagai Tergugat I menjual kepada saudara Jaelani sebagai Tergugat III;

- Bahwa Akta Jual-Beli Nomor 505/2001 yang diterbitkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2001 Oleh H. Nuryaman S. Camat/PPAT Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon (bukti terlampir) adalah cacat hukum karena termuat didalamnya Saudara Budi Robi (almarhum) sebagai Tergugat II menjual tanah seluas ± 7 bata (kurang lebih tujuh bata) kepada saudara Drs. Sukarno, H.S. sebagai Tergugat I, akan tetapi di dalam surat tanda penjualan tanah pekarangan tanggal 20 Agustus 1991 Bodi Robi (almarhum) menjual kepada Casba Hariyanto Kuraesin atas Tanah Kelas D.II Persil Nomor 131 Leter C 3079 Luas $\pm 390 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus sembilan puluh meter persegi) letak Blok Denan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon;

Jadi tidak benar bahwa Budi Robi (almarhum) telah menjual tanah kepada saudara Jaelani sebagai Tergugat III dan menjual kepada Saudara Drs. Sukarno, H.S. sebagai Tergugat I;

- Bahwa surat pernyataan saudara Esin Kuraesin binti Wasim sebagai Penggugat yang dibuat tertanggal 12 April 2004 yang isinya : "Seolah-olah Saudara Esin Kuraesin binti Wasim sebagai Penggugat menganggap selesai permasalahan tanah dan tidak akan mencemarkan nama baik Saudara Drs. Sukarno, H.S. sebagai Tergugat I" adalah tidak benar karena selain tidak ada Akta Jual Beli Nomor 52/2004 juga bahwa tanda tangan yang termuat bukan tanda tangan yang sebenarnya dari saudara Esin Kuraesin binti Wasim sebagai Penggugat (bukti terlampir);
- Bahwa surat segel yang memuat sebagai surat keterangan yang isinya sebagai berikut : "Bahwa saudara Budi Robi (almarhum) suami Sri Budiarti sebagai Tergugat II akan bertanggung jawab apabila nanti dikemudian hari ada pihak-pihak yang menuntut atau menjual kembali tanah yang telah kami jual" ternyata dalam surat keterangan ini batas-batas tanahnya berbeda walaupun leter C sama dan luas tanah sama, kemudian tanda tangan saksi-saksi yaitu Drs. Sukarno. H.S. sebagai Tergugat I juga tanda tangan Esin Kuraesin Binti Wasim sebagai Penggugat adalah bukan tanda tangan yang sebenarnya (bukti terlampir);
- Bahwa Saudara Dakim Kosasih (mantan Kepala Desa Karangwangun Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon) sebagai Turut Tergugat I harus bertanggung jawab atas surat pernyataan tertanggal 3 November 2008 dan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.1323 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2008 (bukti terlampir) yang telah dibuatnya yang isinya sebagai berikut : “Akan menyelesaikan/menarik kembali Akta Jual – Beli 504/2001 dan 505/2001 karena akta jual-beli tersebut tidak sah dan saudara Dakim Kosasih (mantan Kepala Desa Karangwangun Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon) sebagai Turut Tergugat I tidak konsisten dengan Surat Pernyataannya sendiri tersebut diatas;

- Bahwa begitu pula halnya sebagaimana poin 11 (sebelas) diatas agar Camat Babakan Kabupaten Cirebon sebagai Turut Tergugat III menarik kembali Akta-Jual Beli Nomor 504/2001 dan Akta Jual-Beli Nomor 505/2001 dan menyatakan akta-akta tersebut sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa untuk menghindari yang dijadikan obyek gugatan dialihkan ke pihak lain dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek gugatan Penggugat tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumber agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Akta Jual-Beli Nomor 504/2001 dan 505/2001 sebagaimana tersebut diatas dapat dibatalkan dan harus ditarik kembali;
3. Menetapkan bahwa Esin Kuraesin binti Wasim sebagai Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sebagaimana bukti-bukti surat yang dimilikinya;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan Tanah milik Esin Kuraesin binti Wasim sebagai Penggugat;
6. Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk mencabut kembali Akta Jual-Beli Nomor 504/2001 dan 505/2001 sebagaimana tersebut di atas;
7. Menyatakan bahwa Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijj voorraad*) walaupun ada permohonan banding dan Kasasi dari para Tergugat;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

1. Eksepsi kompetensi absolut;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.1323 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan tertanggal 9 Maret 2012, Perihal: surat gugatan pembatalan akta atas adanya akta ganda terhadap tanah milik Penggugat;

Selanjutnya gugatan Penggugat dalam petitumnya memohon putusan agar Majelis Hakim memutuskan;

Point 2. Menetapkan Akta Jual Beli nomor 504/2001 dan 505/2001 sebagaimana tersebut diatas dapat dibatalkan dan harus ditarik kembali;

Point 6. Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk mencabut kembali Akta Jual-Beli Nomor 504/2001 dan 505/2001 sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa produk hukum berupa Akta Jual Beli Nomor 504/2001 dan 505/2001 yang dibuat oleh Camat/PPAT Kecamatan Babakan tertanggal 13 Agustus 2001 adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak dapat dibatalkan atau dicabut oleh putusan Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi;

"Keputusan Tata Usaha yakni penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, karena seharusnya gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. *Eksepsi Koneksitas;*

Bahwa surat gugatan Penggugat berkaitan dengan perkara yang sudah diselesaikan oleh Pemerintah Desa Karangwangun dan Camat serta Polsek Babakan Cirebon;

1. Pada Tanggal 12 April 2004 Penggugat sudah membuat Surat Pernyataan yang pada intinya permasalahan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat I dinyatakan sudah selesai dan tuntas;
2. Hasil pertemuan di tingkat kecamatan dihadapan Camat babakan pada Tanggal 21 September 2011;
3. Hasil Pertemuan di tingkat Desa dengan Kuwu/Kepala Desa Karangwangun Kecamatan Babakan pada tanggal 21 Maret 2008;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.1323 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat I dan III memohon agar memutuskan;

1. Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 11/Pdt.G/2012/PN Sbr., tanggal 5 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I dan III;

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.056.000,00 (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 508/PDT/2012/PT BDG, tanggal 29 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Pemohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2012/PN Sbr., Jo. Nomor 508/PDT/2012/PT BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, Tergugat III, turut Tergugat I, turut Tergugat III/Terbanding I, Terbanding III, turut Terbanding I, turut Terbanding III yang masing-masing pada tanggal 13 dan 15 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber masing-masing pada tanggal 26 dan 27 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.1323 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena pertimbangan *Judex Factie* pada putusan *aquo* yang hanya menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Hakim pertama, untuk itu menguatkan putusan tersebut, adalah putusan yang salah dan keliru karena bertentangan dengan undang-undang yang menyatakan bahwa Hakim harus memberikan pertimbangan yang memadai atas putusannya, serta Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab IX tentang Putusan Pengadilan pasal 50 ayat (1) menentukan : "putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau bersumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; Apabila dilihat pertimbangan tersebut ternyata tidak diberikan pertimbangan yang memadai dan cukup kecuali hanya menyetujui pertimbangan Hakim pertama tanpa memberikan pertimbangan hal-hal yang mana yang disetujui dari pertimbangan hakim pertama tersebut. Oleh karena itu beralasan pertimbangan *Judex Facti* pada perkara *a quo* untuk dibatalkan;
2. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, dimohon perhatiannya terhadap yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 menegaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang karena kurang cukup dipertimbangkan harus dibatalkan;
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 menegaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi di Bandung dan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon (*Judex Facti*) salah/keliru dalam menerapkan pertimbangan hukumnya melampaui wewenang., bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi di Bandung dan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon (*Judex Facti*) dalam putusannya halaman 54 alinea ke-3 dan halaman 55 alinea ke-1 dan ke-2 yang menyatakan :
 - "Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Akta Jual Beli Nomor 504/2001 yang terbitkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2001 oleh H. Nuryaman S. Camat/PPAT Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, yang pada pokoknya bahwa Budi Robi yang bertindak dan untuk atas nama Kuraesin

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1323 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual sebidang tanah kepada Jaelani dan Wartiah sebidang tanah persil Nomor 131/DII Blok Denan Kohir 3470 seluas $\pm 252 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus lima puluh dua meter persegi) dan bukti P-11 berupa Akta Jual Beli No 505/2001 yang menerbitkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2001 oleh H. Nuryaman S Camat /PPAT Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, yang pada pokoknya bahwa Budi Robi yang bertindak untuk dan atas Kuraesin telah menjual sebidang tanah kepada Drs. Sukarno HS dengan persil Nomor 131/D II Blok Denan Kohir 3470 seluas $\pm 138 \text{ m}^2$ (kurang lebih seratus tiga puluh delapan meter persegi);

- Menimbang, bahwa bukti P-8 dan Bukti P-11 tersebut berdasarkan Pasal 1868 – 1872 KUH Perdata Jo Pasal 165 HIR adalah merupakan akta otentik yaitu suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”;
 - Menimbang, bahwa sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna/lengkap/cukup dan mengikat/memaksa, artinya dengan diajukan akta otentik tidak diperlukan penambahan alat bukti lagi, dan Hakim harus menganggap apa yang dituliskan dalam akta tersebut sungguh-sungguh telah terjadi dan dianggap sebagai benar”;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon (*Judex Facti*) adalah sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya, karena:
- Bahwa surat kuasa dari Kuraesin yang diberikan kepada Budi Robi, yang pada pokoknya Budi Robi bertindak untuk dan atas nama Kuraesin untuk menjual serta menandatangani akta jual beli di PPAT Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon persil Nomor 131/D II Kohir 3470 seluas 390 m^2 , adalah tidak ada kepastian hukumnya/cacat hukum karena surat kuasa tersebut diberikan tidak bertanggal;
 - Bahwa disamping surat kuasa tersebut tidak bertanggal, dalam surat kuasa tersebut dalam alinea penutupnya tertulis “Demikianlah surat kuasa ini saya buat serta tanda tangani dengan sebenarnya tanpa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani...”; Bahwa kalimat tanpa dalam surat kuasa tersebut memang telah dicoret akan tetapi pencoretan tersebut tidak ada *renvoi*nya atau parapnya baik dari Kuraesin sebagai pemberi kuasa maupun Budi Robi sebagai penerima kuasa, dengan demikian pencoretan kalimat tanpa dalam surat kuasa tersebut tidak sah (periksa bukti P-5 dan T I-3), maka hal tersebut menandakan pada saat

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.1323 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan surat kuasa Kuraesin dalam keadaan sakit sehingga adanya paksaan terhadap Kuraesin untuk menandatangani surat kuasa tersebut, dengan demikian surat kuasa yang ditandatangani oleh Kuraesin tersebut menjadi cacat dan batal demi hukum;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1325 KUH Perdata menyebutkan: “Paksaan mengakibatkan batalnya suatu persetujuan tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah”.
- Bahwa oleh karena surat kuasa sebagai dasar/alas hak pembuatan akta jual beli cacat dan batal demi hukum berdasarkan pasal 1325 KUH Perdata, maka Akta Jual Beli Nomor 504/2001 dan akta jua beli Nomor 505/2001 masing-masing diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2001 oleh H. Nuryaman S. Camat/PPAT Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon menjadi batal pula;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas ternyata terbukti pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi di Bandung dan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon (*Judex Facti*) tersebut telah keliru dan salah menerapkan hukum dan melampaui wewenang, maka oleh karena itu sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut hukum putusan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon (*Judex Facti*) tersebut dibatalkan;

4. Bahwa setelah Pemohon Kasasi mencermati dan mempelajari dengan teliti secara formal (bentuk), material (isi), sistematik dan redaksi yang baku atau standar dari akta jual beli tanah/bangunan yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal 19, dihubungkan dengan proses dan cara-cara pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 504/2001 dan Nomor 505/2001 masing-masing tertanggal 31 Agustus 2001 oleh H. Nuryaman S Camat/PPAT Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, maka menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, akta perjanjian pengikatan jual beli sebidang tanah darat Blok Denan Persil Nomor 131/DII Kohir 3470 yang menjadi salah satu “kunci” perkara gugatan tersebut adalah tidak sah atau setidaknya tidaknya salah prosedur karena merupakan “penyusupan” dari bentuk akta perjanjian pengikatan jual beli di bawah tangan (periksa Bukti P-6 dan T I-3 serta T III-1);

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1323 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 504/2001 dan akta jua beli Nomor 505/2001 masing-masing diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2001 oleh H. Nuryaman S. Camat/PPAT Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, tersebut masih perlu diuji/diteliti prosedur dan cara-cara pembuatannya dengan kata lain kedua Akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut keabsahannya sebagai Akta otentik masih sangat meragukan;

5. Pengadilan Tinggi di Bandung dan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon (*Judex Facti*) salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya dan tidak cukup/kurang lengkap dalam pertimbangan hukumnya (*niet voldoende gemotiveerd*), bahwa Pengadilan Tinggi di Bandung dan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon (*Judex Facti*) didalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum dan tidak cukup/kurang lengkap di dalam memberikan pertimbangan hukumnya, di mana Pengadilan Tinggi di Bandung dan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon (*Judex Facti*) hanya berkehendak atau berusaha mencari kebenaran-kebenaran formal bukan kebenaran yang diwajibkan oleh undang-undang/hukum acara, hal mana dapat dibuktikan oleh fakta hukum yang terungkap di persidangan di bawah ini :

- o Hakim Tingkat Pertama tidak menanyakan secara mendalam demi menggali kebenaran material (*materiale waarheid*) yang diwajibkan undang-undang/hukum acara yakni apakah yang menjadi alasan-alasan / sebab-sebab mengapa pemohon banding (Penggugat asal) mau membuat surat pernyataan pengembalian tanah miliknya kepada Budi Robi, hal mana sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 19 sebagai peraturan pelaksanaanya;

6. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi di Bandung dan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon (*Judex Factie*) dalam putusan halaman 58 alinea ke-2 dan ke-3 serta halaman 59 alinea ke-1 dan ke-2 yaitu :

- “Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa surat pernyataan penjualan tanah tertanggal 7 Juni 2001 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Budi Robi telah menjual tanah sebagian kepada Jaelani dan Wartiah dengan luas $\pm 252 \text{ m}^2$ (± 18 bata) dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);”

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.1323 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Menimbang bahwa dari bukti P-7 berupa bukti kuitansi penjualan tanah darat seluas 18 bata tertanggal 6 Februari 2001 dari Jaelani dan Wartiah kepada Drs. Sukarno H.S. tanah darat tersebut masih atas nama Budi Candra terletak di Blok Denan Ps. Nomor 131/DII Kohir 3470";
- "Menimbang bahwa dari bukti P-6 dan P-7 tersebut di atas terdapat perbedaan mengenai penjualnya yaitu dalam P-6 penjualnya Budi Robi dan dalam P-7 Jaelani dan Wartiah";
- "Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari perbedaan P-6 dan P-7 tersebut dengan penuh kecermatan, dan ketelitian ternyata dalam bukti P-6 dan P-7 tersebut tidaklah terjadi perbedaan mengingat bahwa dalam bukti P-7 berupa kuitansi penjualan tanah darat seluas 18 bata tertanggal 6 Februari 2001 dari Drs. Sukarno H.S kepada Jaelani dan Wartiah, tanah darat tersebut masih atas nama Budi Candra terletak di Blok Denan Ps. Nomor 131/DII Kohir 3470 adalah merupakan bukti jual beli tanah yang termasuk dalam Akta di bawah tangan antara Drs. Sukarno H.S kepada Jaelani dan Wartiah dan oleh karena masih atas nama Budi Candra sehingga untuk peralihan hak yang sah di Camat/PPAT maka sudah seharusnya sesuai dengan formalitas (prosedur hukum) yang berhak menjual tanah tersebut adalah harus sesuai nama pemilik yang tercantum kepemilikan yang dalam hal ini adalah Budi Candra";

Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi di Bandung dan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon (*Judex Facti*) tersebut sangat keliru dan salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya, karena:

6.1 Bahwa surat pernyataan penjualan tanah dibawah tangan tertanggal 7 Juni 2001 dari Budi Candra kepada Jaelani dan Wartiah terhadap tanah darat Blok Denan Ps 131/D II kohir 3470, adalah tidak berdasar dan keliru karena Budi Candra bukan sebagai pemilik tanah darat Blok Denan Ps 131/D II Kohir 3470 seluas $\pm 390 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ratus sembilan puluh meter persegi) tersebut, hal ini disebabkan karena pemilik sah terhadap tanah darat Blok Denan Ps 131/D II Kohir 3470 seluas $\pm 390 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ratus sembilan puluh meter persegi) adalah Kuraesin (Pemohon Banding/Penggugat Asal), dimana Kuraesin (Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat Asal) memperolehnya hibah dari suaminya (Casba Haryanto) periksa P-1.

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.1323 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 Bahwa dalam surat pernyataan penjualan tanah dibawah tangan tersebut juga terdapat kekeliruan mengenai batas-batas obyek jual beli di bawah tangan tersebut, dimana batas-batas tersebut tertulis :

Utara Tanah PG Sindang Laut;

Timur Tanahnya Darmen;

Selatan Jalan Desa;

Barat Tanahnya Ny. Kuraesin/Drs. Sukarno HS;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam pengikatan jual beli di bawah tangan tersebut adalah batas sebelah barat tertulis tanahnya Ny. Kuraesin/Drs.Sukarno HS, yang menjadi pertanyaan dalam permasalahan ini adalah Siapa Drs Sukarno HS ?, apa hubungannya antara Ny.Kuraesin (Pemohon Kasasi) dengan Drs Sukarno HS (Termohon Kasasi I) ?, pada hal antara Ny. Kuraesin (Pemohon Kasasi) dengan Drs. Sukarno HS (Termohon Kasasi I) tidak ada hubungan apa-apa baik hubungan perkawinan maupun hubungan darah;

6.3 Bahwa antara buki P-6/T I-3 dan T III-1 dengan bukti P-7/T III-1 banyak sekali perbedaan-perbedaan dan kejanggalan-kejanggalan yaitu : dalam bukti P-6/T I-3 dan T III-1 tertulis Budi Robi adalah pemilik sebidang tanah darat yang terletak Blok Denan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon persil No 131/D II Kohir 3470 seluas + 390 m2 (kurang lebih tiga ratus Sembilan puluh meter persegi), akan tetapi Budi Robi meminta surat kuasa kepada Ny. KURAESIN (Pemohon Kasasi) pada saat menandatangani akta jual beli dihadapan PPAT Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon. (periksa juga bukti P-5 / T I-3);

- Bahwa dalam bukti P-6/T I-3 dan T III-1 tertulis Ps No 131/D II Kohir 3470 atas nama Budi Robi sedangkan dalam bukti P-7 / T III-3 tertulis Ps No 131/D III Kohir 3470 atas nama Budi Candra; disini sangat jelas adanya perbedaan yang sangat mencolok sekali sehingga tidak ada kepastian hukumnya sebagai alas hak/dasar hukum dalam pengikatan jual beli dibawah tangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan seluruhnya karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.1323 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obyek sengketa diambil para Tergugat, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ESIN KURAESIN BINTI WASIM, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ESIN KURAESIN binti WASIM**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2013**, oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.1323 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.LM

Ketua Majelis,

ttd./ I Made Tara, S.H.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi: ttd./ Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.,

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.1323 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15